



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA DENGAN DANA POLA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir di Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu diatur standar pelayanan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Dana Pola Bergulir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penjam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 seri E nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Untuk Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Tahun 2010 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA DENGAN DANA POLA BERGULIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang membidangi pelaksanaan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan dana pola bergulir, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara yang membidangi dana Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Dinas Pertanian, Perternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara yang membidangi program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Fasilitas Dana Bergulir adalah fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada seluruh masyarakat. melalui dua pola. Pertama adalah fasilitas dana bergulir kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kedua adalah fasilitas dana kepada petani dalam bentuk program kepemilikan alat mesin pertanian (Alsintan).
8. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ibadurrahman berkedudukan di Penajam Paser Utara selanjutnya disebut Bank, yang ditunjuk sebagai Pihak Ketiga untuk menyalurkan dana Penguatan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Kolektibilitas adalah standar untuk menentukan kualitas pinjaman dana bergulir.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah menjadi acuan bagi Bank dan Dinas Teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang memerlukan program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha dengan Dana Pola Bergulir.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bank mengelola dana dengan system Mudharabah Muqayyadah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan syariah tetapi cakupannya dibatasi sesuai dengan permintaan pemilik dana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- (2) Cakupannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dana Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Dana Bergulir kepada Petani dalam bentuk program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan).
- (3) Dana yang dikelola Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat dana bergulir dan telah dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Petani.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Pertama

Dana Penguatan Modal UMKM

Pasal 4

Tata Cara pengajuan dana penguatan modal UMKN sebagai berikut:

- a. Masyarakat mengajukan permohonan ke Dinas Teknis.
- b. Bank akan melakukan survey dan menganalisa dengan memperhatikan kelayakan usaha pemohon serta data pendukung melalui Sistem Informasi Debitur (SID).
- c. Permohonan pembiayaan dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil survey dan melihat SID.
- d. Bank bersama-sama dengan Dinas Teknis akan menyetujui permohonan pembiayaan.
- e. Bank akan memanggil calon nasabah untuk dilakukan pengikatan pembiayaan sebelum dana dicairkan. Pengikatan pembiayaan akan dilakukan dengan dua cara yaitu pengikatan perjanjian dengan *akad Islam* dan *akad* di hadapan Notaris untuk mengikat jaminannya dengan biaya ditanggung calon nasabah.

Bagian Kedua

Program Kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

Pasal 5

Tata Cara pengajuan Program Kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sebagai berikut:

- a. Petani mengajukan permohonan ke Dinas Teknis.
- b. Bank akan melakukan survey dan menganalisa dengan memperhatikan kelayakan usaha pemohon dan data pendukung melalui Sistem Informasi Debitur (SID).
- c. Permohonan pembiayaan dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil survey dan melihat SID.
- d. Bank bersama-sama dengan Dinas Teknis akan menyetujui permohonan pembiayaan.

- e. Bank akan memanggil calon nasabah untuk dilakukan pengikatan pembiayaan sebelum dana dicairkan. Pengikatan pembiayaan akan dilakukan dengan dua cara yaitu pengikatan perjanjian dengan akad Islam dan akad dihadapan Notaris untuk mengikat jaminannya dengan biaya ditanggung calon nasabah.
- f. Dinas Teknis akan bernegosiasi dengan Pihak Ketiga terkait dengan pemenuhan kebutuhan, spesifikasi dan jenis alsintan permohonan petani.
- g. Bank akan membayarkan kepada Pihak Ketiga atas permohonan dari Dinas Teknis.
- h. Dinas Teknis yang memastikan mobilisasi, penyerahan barang Alsintan sampai kepada petani pemohon.

Pasal 6

Persyaratan administrasi dan jaminan, proses pengecekan Kelengkapan Berkas dan SID, pengecekan lapangan dan proses aqad pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Penggolongan Kolektibilitas Program UMKM

Pasal 7

- (1) Penerima dana akan dipantau keberlangsungan usahanya oleh dinas teknis ataupun dari pihak bank.
- (2) Penggolongan kolektibilitas dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
 - a. Lancar bagi yang masih membayar rutin sampai dengan 6 bulan;
 - b. Kurang Lancar apabila 6-12 bulan tidak membayar;
 - c. Diragukan apabila 12-24 bulan tidak membayar;
 - d. Macet apabila telah jatuh tempo dan atau lebih dari 24 bulan tidak membayar.

Bagian Kedua

Penggolongan Kolektibilitas Program Alsintan

Pasal 8

- (1) Penerima dana akan dipantau keberlangsungan usahanya oleh dinas teknis ataupun dari pihak bank.

- (2) Penggolongan kolektibilitas dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
- e. Lancar bagi yang masih membayar rutin sampai dengan 12-18 bulan;
 - f. Kurang Lancar apabila 24 bulan tidak membayar;
 - g. Diragukan apabila 36 bulan tidak membayar;
 - h. Macet apabila telah jatuh tempo dan atau lebih dari 36 bulan tidak membayar.

Bagian Ketiga **Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah, Bank melakukan penagihan pembayaran kepada Nasabah melalui telepon, surat menyurat atau kunjungan ke rumah dan tempat usaha Nasabah.
- (2) Apabila nasabah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank melakukan restrukturisasi pembiayaan atau penjualan jaminan sesuai aqad pembiayaan.
- (3) Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:
- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
 - 1. perubahan jadwal pembayaran;
 - 2. perubahan jumlah angsuran;
 - 3. perubahan jangka waktu;
 - 4. pemberian potongan.
 - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan baru;
 - 2. konversi akad Pembiayaan; yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*).
- (4) Restrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal dilakukan dalam 3 (tiga) kali.

- (5) Penerima dana dapat dihapus buku dan dihapus tagih setelah upaya pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan namun tetap tidak membuahkan hasil serta apabila mengalami hal-hal sebagai berikut:
- a. Gagal usaha dengan dibuktikan surat dari Kelurahan mengetahui Camat setempat;
 - b. Telah membuat pernyataan tidak dapat melunasi pembiayaan.

Bagian Keempat

Prosedur Hapus Buku dan Hapus Tagih

Pasal 10

- (1) Bank tidak mempunyai wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih pembiayaan masyarakat.
- (2) Bank melaporkan nasabah yang telah dilakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah sebagaimana diuraikan pada pasal sebelumnya tetapi tidak berhasil untuk dimasukkan pada nasabah yang layak untuk dihapus buku dan hapus tagih.
- (3) Setelah memahami dengan seksama data-data nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat Dinas Teknis/instansi terkait akan membahas data nasabah tersebut apakah menyetujui atau menolak hapus buku dan hapus tagih dari nasabah dimaksud.
- (4) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Bank untuk melakukan hapus buku dan hapus tagih atas pembiayaan dimaksud.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dan pengawasan pelaksanaan program peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pinjaman modal usaha dengan dana pola bergulir, Bank membuat Laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan rekonsiliasi dana;
 - b. Laporan penyaluran pembiayaan dana; dan
 - c. Laporan Pembayaran Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. DPRD;
 - c. Dinas Teknis; dan
 - d. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 6 Oktober 2011

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 6 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 22.

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 22 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 OKTOBER 2011

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN JAMINAN	
A. Persyaratan Administrasi	
a.	Mengajukan Permohonan Kredit Hand Traktor
b.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri yang masih berlaku
c.	Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
d.	Foto Copy Jaminan
e.	Foto Copy Surat Nikah
f.	Foto Copy buku Tabungan Bank Ibadurrahman
g.	Surat Keterangan dari Kelurahan yang diketahui Kecamatan : 1. Keterangan Usaha 2. Keterangan Nilai/harga Jaminan 3. Keterangan Jaminan Tidak Sengketa <i>(Dibuat dalam 1 (satu) Surat Keterangan</i>
h.	Rekening Listrik, Rekening Air, Rekening Telepon (jika ada)
i.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penjamin Suami dan Istri serta
j.	Foto Copy Kartu Keluarga Penjamin (Jika Jaminan milik Orang Tua atau Saudara kandung)
B. Jaminan	
1.	Jaminan Asli akan diserahkan pada Bank Ibadurrahman pada saat <i>Akad</i> Pembiayaan dilakukan
2.	Jaminan SHM (Surat Hak Milik) harus atas nama sendiri dan atau boleh atas nama Orang Tua atau Saudara kandung dibuktikan dengan Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,-
3.	Jaminan Segel/SKT (Surat Keterangan Tanah) Kecamatan harus atas nama Sendiri dan atau boleh atas nama Orang Tua atau Saudara Kandung dibuktikan dengan Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,-

II. PROSES PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS DAN SID (Sistem Informasi Debitur)	
1.	Berkas Masuk ke Bank Ibadurrahman, dan petugas akan memeriksa kelengkapan berkas dan menyampaikan kepada Calon Nasabah.
2.	Mengecek Sistem Informasi Debitur (SID) untuk masing-masing nasabah, untuk melihat data pembiayaan nasabah yang pernah <i>track record</i> pada Bank lain atau lembaga lainnya. Dan Jika ternyata dari Infomasi tersebut ada Nasabah yang memiliki Angsuran Macet pada Bank Lain atau lembaga Lain maka Bank Berhak menolak permohonan tersebut.
3.	Berkas Lengkap dan SID tidak bermasalah maka nasabah siap untuk <i>disurvey</i> .

III. PROSES SURVEY, ANALISA USAHA, TAKSASI JAMINAN (PENGECEKAN LAPANGAN)	
1.	Petugas Bank bersama-sama dengan Dinas Teknis melakukan <i>survey</i> dan mengecek kebenaran usaha, mengecek lokasi rumah atau tempat tinggal, mengecek lokasi jaminan, serta Bank akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait berkenaan dengan informasi nasabah.
2.	Petugas Bank juga akan berkoordinasi dengan Kelurahan/Desa untuk meminta beberapa surat pernyataan yang harus diketahui Kelurahan/Desa seperti Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Jaminan Tidak Sengketa serta meminta daftar harga tanah kepada Kelurahan/Desa setempat sebagai dasar memutuskan nilai harga tanah wajar jaminan.
3.	Petugas Bank membuat perhitungan dan analisa terhadap semua pemohon pembiayaan, terutama menyangkut 5C (<i>Character= Karakter, Capacity= Kemampuan mengembalikan pembiayaan, Collateral= Jaminan, Capital= Modal, Condition= situasi dan Kondisi</i>).
4.	Petugas Bank juga akan mentaksasi atau menilai agunan yang diberikan termasuk administrasinya terutama berkenaan Nilai Jaminan, Posisi dan lokasi Jaminan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
5.	Komite Pembiayaan akan melakukan Rapat pembiayaan memutuskan disetujui atau tidak disetujuinya permohonan nasabah.

IV. PROSES AKAD PEMBIAYAAN	
1.	Nasabah akan dipanggil melalui telepon atau surat agar ke kantor Bank Ibadurrahman untuk melakukan <i>akad</i> dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.
2.	Pada saat <i>akad</i> , Pemohon (nasabah), Istri Nasabah, Penjamin suami dan istri harus hadir, serta nasabah harus membawa jaminan asli dan materai Rp. 6.000,- sebanyak 5 (lima) lembar.
3.	Jika persyaratan yang diminta tidak dipenuhi maka <i>akad</i> pembiayaan akan dimundurkan sampai semua persyaratan lengkap atau nasabah menyatakan mengundurkan diri dengan membuat pernyataan pengunduran diri, maka <i>akad</i> pembiayaan menjadi batal.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP